

HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT¹

Oleh: Kurniawan W. Sualang²

A B S T R A K

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, diperlukan adanya fungsi pengawasan, pemantauan dan penyidikan. Pengawasan dan penyidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Kesemuanya itu harus dilakukan dalam rangka untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat yang merupakan hak konstitusional karena pencantumannya secara tegas dalam UUD 1945.

Kata kunci: Hak masyarakat, Lingkungan hidup.

PENDAHULUAN:

A. LATAR BELAKANG

Meskipun sudah lewat sepuluh tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam

khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut; Pasal 28H ayat (1) : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4) : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹ Artikel skripsi.

² NIM 090711171

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.³ Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Hukum merupakan instrumen dari "sosial kontrol", dan "sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan"⁴, maka pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah

³ Lihat pasal 1 butir 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, hal 12-15.

"pengaturan hukum" sebagai bagian dari keseluruhan judul penelitian ini. Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai "*environmental concern*" (perhatian terhadap lingkungan).⁵

Hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup. Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan-aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan-aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi, bahwa "masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu".⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak atas lingkungan hidup dalam UUPLH ?
2. Bagaimanakah keberadaan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yaitu dengan

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1999, hal.36

⁶ Takdir Rahmadi, Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 36

menginventarisasi dan mengkaji aturan-aturan hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau referensi yang ada.

PEMBAHASAN :

1. Hak-hak Atas Lingkungan dan Pengaturannya Dalam UUPLH

Mengenai pengaturan Hak di dalam UUPLH diuraikan dalam banyak segi. Namun sebagai UU yang menjadi dasar dari pengaturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan, UUPLH tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak tersebut. Hak atas lingkungan adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Ketentuan-ketentuan mengenai Hak atas lingkungan yang termuat di dalam UUPLH, ada yang memerlukan pembuatan ketentuan-ketentuan selanjutnya di sektor-sektor pengelolaan lingkungan lainnya. Bilamana disebutkan secara garis besar, hak-hak demikian adalah sebagai berikut

- a) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1);
- b) Hak mendapat/memiliki informasi (Pasal 5 ayat 2);
- c) Hak berperan serta dalam lingkungan (Pasal 5 ayat 3);
- d) Hak untuk berkesempatan sama dan seluas-luasnya (Pasal 7 ayat 1);

Keempat HAL di atas lebih bersifat prinsipil atau asas-asas. Karena mengenai pengaturan dan ketentuan pelaksanaannya, dijabarkan di dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak masyarakat Hak atas lingkungan yang diatur di dalam pengaturan lingkungan selanjutnya adalah:

- a) Hak masyarakat di dalam proses pembuatan Amdal;
- b) Hak di dalam penataan ruang;
- c) Hak mengetahui kebijakan pemerintah;
- d) Hak mendapatkan advokasi;

- e) Hak mendapatkan keadilan;
- f) Hak masyarakat hukum adat di hutan;
- g) Hak untuk mendapatkan sumber daya alam

Berbagai hak-hak di atas berkembang seiring dengan iklim sosial dan politik, terutama dengan bergesernya kekuasaan yang tertutup dan sentralistik ke arah reformasi yang lebih mempertimbangkan keberadaan publik. Akses publik untuk mengetahui kebijakan pemerintah mulai terbuka, misalnya partisipasi dan pendapat masyarakat untuk perumusan suatu Amdal Masyarakat berhak mendapat perlindungan atas kepentingannya yang dirugikan (advokasi), juga sudah terbuka luas, baik yang disediakan para LSM maupun pemerintah sendiri seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak dan sebagainya. Sistem advokasi untuk menggunakan lembaga-lembaga keadilan juga telah berkembang dengan adanya mekanisme penegakan hukum seperti *class actions*, *legal standing*, *citizen suit*, dan sebagainya.

Dalam pergaulan masyarakat, pranata hukum dirumuskan dengan membandingkan dan menyeimbangkan hak dengan kewajiban. Dimana ada hak disitu pula ada kewajiban. Sifat demikian merupakan bagian dari masyarakat demokrasi, yang tidak semata-mata mengeksistensikan, mengedepankan dan menghargai hak, tetapi juga meminta kewajiban atau tuntutan yang harus diberikan oleh warga dalam masyarakat. Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dirumuskan UUPLH secara prinsipil dalam bentuk berikut ini:

- a) Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan (Pasal 6 ayat 1);
- b) Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan (Pasal 6 ayat 1).

Prinsip-prinsip di atas, juga telah merupakan prinsip-prinsip universal Prinsip-prinsip tersebut terkandung di dalam Deklarasi Stockholm 1972, sebagaimana kembali ditegaskan oleh Deklarasi Rio 1992. Seterusnya, ditegaskan ulang pada Deklarasi Johannesburg.

Nampak jelas bahwa masalah lingkungan bukan saja hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat dan bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain-lain yang perlu atas ekosistem lingkungan. Setiap orang memiliki kewajiban pula untuk memelihara lingkungan yang baik, meningkatkan kemampuannya, menjaga supaya tidak tercemar dan rusak dan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

Hukum lingkungan memberikan hak akses yang luas pula, kepada siapa saja dan warga, untuk mengajukan pengawasan dan pengendalian, yang sifatnya demi kepentingan publik dan orang banyak. Selanjutnya, hak-hak warga demikian bisa direalisasikan melalui sistem gugatan, meskipun warga yang bersangkutan bukan merupakan korban, untuk mengajukan gugatan lingkungan kepada lembaga peradilan.

1. Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang

UUTR 1992 sebagaimana diganti UU No 26 tahun 2007 mempunyai asas keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. UUTR menentukan penyelenggaraan tata ruang diakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UU ini bahwa peran serta masyarakat sangat penting, karena hasil dari perencanaan ruang dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat yakni

terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan tercapainya ruang yang berkualitas. UUTR No 26 Tahun 2007 menentukan hak setiap orang mengetahui rencana tata ruang termasuk pertambahan nilai ruang yang dihasilkan dari proses penataan ruang itu (Pasa160). Hak setiap orang mengetahui rencana tata ruang, demikian pula berperanserta dalam penyusunan rencana tata ruang.

2. Hak masyarakat dalam pembuatan Amdal

Amdal merupakan 'upaya preventif atas dampak-dampak aktivitas pembangunan terhadap lingkungan. Aktivitas pembangunan membawa pengaruh atau dampak, baik secara negatif maupun secara positif kepada lingkungan. Namun yang menjadi fokus atau obyek perhatian Amdal adalah terhadap aktivitas yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disini disebut dengan PP Amdal 1999, diatur mengenai hak-hak dan partisipasi masyarakat serta kewajiban dari pemrakarsa untuk membuka akses yang cukup bagi masyarakat dalam rangka proses pembuatan Amdal. Pasal 33 hingga Pasal 35 PP Amdal 1999 memberikan ruang pengaturan yang cukup untuk hal itu, yakni segala hal yang berkaitan dengan prinsip *opennes (transparency) to information dan prinsip public oppinion*.

3. Hak dan kewajiban dalam informasi

Jika diamati maka hak-hak dan kewajiban yang diberikan UUPLH 1997 selain lebih tegas (eksplisit) juga lebih ekstensif dibandingkan dengan apa yang diatur oleh UUPLH 1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam UUPLH 1982

misalnya mengenai hak partisipasi masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan lingkungan, yang dalam UUPH 1997 prinsip tersebut dirumuskan, secara tegas (ayat 1) dan secara elaboratif (ayat 2).

4. Hak Menyelidiki Atas Kebijakan

Salah satu bentuk peran serta masyarakat di negara maju adalah terdapatnya *comission of inquiry*, kita sebut dengan komisi inkuiri.⁷ Komisi ini pada dasarnya berperan untuk mengetahui atau menyelidiki segala sesuatu yang berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Di Indonesia belum ada lembaga seperti itu. UUPH baik secara tersirat pun belum memuat hal itu, walaupun sebenarnya sudah waktunya hal itu diterapkan di negeri ini sebagai wujud dari implementasi pemberdayaan masyarakat.

2. **Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Asasi**

Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selayaknya memahami hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak atas lingkungan hidup telah tersirat dari pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 12(b) Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan Agenda 21 dan Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara. Di dalam perangkat kebijakan, amandemen kedua UUD 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lebih jauh, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyatakan "setiap orang berhak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat (1) "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan ruang kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Pemerintah merupakan pelayan rakyat, bukan menjadi penguasa atas kekayaan negeri ini. Kebijakan negara sudah selayaknya melindungi hukum lokal yang menjunjung prinsip keadilan ekonomi, sosial dan ekologi. Selain juga dukungan terhadap sistem perekonomian lokal yang harus dikokohkan oleh pemerintah. Investasi penting, namun lebih penting menguatkan investasi lokal dan pelayanan terhadap ekonomi lokal agar mampu bersaing di tingkat global, bukan sebaliknya.

Tentunya rakyat di negeri bencana ini tidak ingin apa yang terjadi di Pulau Paskah, sebuah pulau di Samudera Pasifik, akan terjadi di kepulauan nusantara. Hilangnya pepohonan di pulau tersebut telah menjadikan hilangnya lapisan unsur hara, berkurangnya sumber air tawar, hingga mengakibatkan menurunnya jumlah manusia yang dapat hidup di pulau tersebut, hanya akibat dari egoisme sekelompok orang yang ingin menunjukkan kekuasaannya.⁸ Saatnya rakyat menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan kepada pemerintah.

Secara khusus di dalam UUD 1945 yang menyangkut langsung hak atas lingkungan terdapat di dalam Pasal 28 G ayat 1: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."Kemudian dalam

⁷ N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 170.

⁸ *Ibid*

Pasal 33 ayat (2) : "Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Serta pada ayat 3. " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara." Serta ayat 4: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan , kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional".

Reformasi lingkungan hidup harus mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan fisik dan sosial. Jadi selain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan fisik, reformasi lingkungan hidup mencakup pula upaya-upaya untuk memajukan ketahanan dan keberlanjutan sosial artinya menyangkut pula pemajuan hak-hak asasi yang menyangkut bidang politik, ekonomi dan budaya. Sehingga pemajuan terhadap hak-hak atas lingkungan hidup mencakup pula prasyarat pemenuhan hak-hak politik, ekonomi dan budaya. Dengan demikian hak atas lingkungan hidup menegaskan pentingnya memandang upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia sebagai upaya-upaya yang sistematis, integral dan komprehensif. Jadi hak-hak sipil-politik, hak-hak ekonomi-sosial-budaya, serta hak-hak generasi ketiga tidak bisa dilihat sebagai hirarki, yang satu lebih penting dari yang lain.

Lingkungan hidup mempunyai keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Memburuknya kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, serta hak asasi lainnya. Bagaimana mungkin masyarakat akan dapat hidup tenang, jika dalam kesehariannya dikuatirkan akan terjadinya longsor, banjir, bagaimana mungkin masyarakat dapat hidup dengan

kualitas kesehatan yang memadai jika pencemaran, polusi pabrik, limbah sampah semakin meningkat, demikian pula perampasan atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam tentunya akan berpengaruh terhadap hak atas pekerjaan.

Pembangunan yang seutuhnya hanya tercapai dalam suasana yang damai dan dalam kondisi lingkungan hidup yang terjaga, sehingga pada gilirannya akan menciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Lingkungan hidup telah mendapat pengaturan dalam konstitusi Indonesia. Secara khusus, UUD 45 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam tataran undang-undang, kepedulian Indonesia terhadap lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan: "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Kemudian dalam Kovenan Internasional secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 11 yang menyebutkan: "*Negara-negara peserta konvenan ini mengakui hak setiap orang atas taraf kehidupannya yang layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan perbaikan yang terus menerus dari lingkungannya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini, yang dengan tujuan ini mengakui arti penting yang esensial dari kerjasama internasional atas dasar kesepakatan yang bebas*".

Walaupun lingkungan hidup sudah mendapat pengaturan, kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Padahal lingkungan pun punya hak-hak untuk

bernaturalisasi dan berevolusi, yang merupakan kodrat alam yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi lingkungan hidup tersebut mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan jutaan nyawa manusia, kasus kebakaran hutan, perubahan iklim, banjir, adalah sebagai akibat kekurangpeduliannya kita menjaga lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran HAM terhadap bagian terbesar manusia lainnya.

Penghormatan atas hak asasi lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar bahwa lingkungan pun mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan atas hak asasi lingkungan hidup, akan bisa dibangun hubungan yang mutualistis dan toleran antara manusia dan lingkungan bahwa keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain.

Eksplorasi hutan demi kepentingan ekonomi telah menyebabkan semakin rentannya aspek perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM, khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas, karena hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Kaum yang hanya mengedepankan kepentingan ekonomi telah menggeser fungsi sosial komoditas publik menjadi komoditas ekonomi semata, dan akhirnya memposisikan lingkungan hidup sebagai barang komersial yang bisa dikuasai oleh segelintir orang dengan menafikan

kepentingan serta hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup.

Sudah saatnya gerakan penyelamatan dan perlindungan lingkungan berperspektif HAM. Demikian pula sebaliknya, lingkungan hidup juga harus ditempatkan sebagai subyek dinamis dari gerakan bahwa lingkungan pun mempunyai hak asasi seperti halnya manusia. Dengan demikian, gerakan HAM dan lingkungan akan lebih membumi dan melibatkan masyarakat. Rakyat harus menyatukan diri dengan lingkungan. Sebab, rakyatlah, khususnya kelompok rentan, minoritas, dan kaum miskin, yang menjadi korban pertama dan terberat dari konsekuensi pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Konsitusi kita yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan". Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Di UUPPLH, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti

penting dan hakiki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Jika kaji lebih didalam undang-undang lingkungan yang lama yakni UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sedangkan UUPPLH lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru. Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain yang mendasar atas UU No.23 Tahun 1997 dengan UU No.32 Tahun 2009, yakni penguatan yang terdapat dalam UU PPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik. Oleh karena itu hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

Awal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 piagam hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI no. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang menyatakan : "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Selanjutnya pada tanggal 18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam pasal 28 H ayat (1) menyatakan : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pada tahun 1999 keluarlah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan : "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hal ini juga dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 dan lebih diperdalam pemaknaan pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada UU No.32 Tahun 2009.

Indonesia dengan kekayaan yang berlimbah baik berupa minyak, tambang, hutan, dan kekayaan dilaut. Usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk melakukan eksploitasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Saat ini, eksploitasi tanpa batas akan sumber daya alam, pada tahap yang mengkwatirkan, dan justru

berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh hutan yang lebat, sudah mulai gundul, semua telah dibabat habis. Era hutan berhenti sekarang diganti era tambang batu bara atau emas hitam, perkebunan, perumahan. Akibatnya tanpa tata kelola lingkungan hidup yang tidak ada perubahan sampai sekarang menyebabkan masyarakat menanggung dampaknya. Dapat dilihat hujan sedikit banjir dimana-mana, terjadi longsor, pencemaran di lingkungan perumahan, karena dibuka kuasa pertambangan di areal tersebut, pencemaran sungai dan sebagainya. Ini contoh nyata kegagalan dalam mengelola lingkungan. Masyarakat yang secara nyata dijamin hak untuk memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat, banyak terabaikan. Penderitaan akibat banjir, setiap saat tidak ada upaya yang kongkrit. Upaya menuntut hak perseorangan warga, dalam hal ini bentuk perlindungan yang paling ekstensif, karena UUPH dan UUPPLH, menyediakan landasan terhadap gugatan hukum bagi individu untuk mewujudkan kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Dilaksanakan melalui prosedur peradilan. Hal yang dilakukan warga masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap masalah banjir dan sebagainya, dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan lewat *class action*, namun usaha ini gagal.

PENUTUP:

A. Kesimpulan

1. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak untuk menjaga, melindungi, dan memperbaiki lingkungan hidup saat ini. Hak terhadap lingkungan hidup dapat diinterpretasikan tidak sebagai hak atas lingkungan hidup yang ideal yang mana sangatlah sulit didefinisikan secara abstrak, melainkan sebagai hak untuk memiliki lingkungan hidup yang dinikmati sekarang terlindungi, terjaga,

dari pemburukan keadaan secara signifikan; dan dalam hal tertentu mencakup pula perbaikan keadaan.

2. Masalah lingkungan bukan saja hanya merupakan beban dan tanggungjawab pemerintah, namun merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat dan bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain-lain yang perlu atas ekosistem lingkungan. Setiap orang memiliki kewajiban pula untuk memelihara lingkungan yang baik, meningkatkan kemampuannya, menjaga supaya tidak tercemar dan rusak dan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan. Hukum lingkungan memberikan hak akses yang luas pula, kepada siapa saja dan warga, untuk mengajukan pengawasan dan pengendalian, yang sifatnya demi kepentingan publik dan orang banyak.

B. Saran

Pengelolaan lingkungan haruslah mempunyai sifat dan tujuan yang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan, baik pemantauan penataan maupun pemantauan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang. Dengan prinsip demikian, telah memberikan dasar yang kuat bagi publik untuk mendorong terpeliharanya lingkungan secara baik. Hal ini sekaligus berarti yang dibutuhkan kini adalah bukan lagi dari segi kebijakan dan regulasi dari prinsip-prinsip, akan tetapi adalah implementasi dari berbagai pihak. Tentu jaminan ini akan tersedia jika kita melaksanakan *good governance* di seluruh jajaran eksekutif, yudikatif dan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R., *HAM Dalam Proses Peradilan*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Daldjuni, N. dan Suyitno, A., *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Danusaputra, Munadjat., *Hukum Lingkungan – Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Ketujuhbelas, Edisi Ketujuh, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Hardjasoemantri. Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1999.
- Kusumaatmadja. Mochtar., *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Mertokusumo. Sudikno., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Puspa, Yan Pramadya., *Kamus Hukum Edisi lengkap*. Graha Ilmu Indonesia, Jakarta, 1977.
- Rahmadi, Takdir dan Danusaputro. Munadjat., *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Salim, Emil., *Pembangunan Barwawasan Lingkungan Hidup*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- Silalahi, Daud., *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung. 1979.
- Soemarwoto, Otto., *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1989.
- Syahrin. Alvi., *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Takdir Rahmadi, Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Bandung, 1981